



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama : STEPANUS WELRINGGO anak dari  
KANISIUS A LOJI;  
Tempat Lahir : Serangkah;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 27 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tantenak Gg. P. Lintas Ds. Mulia Baru  
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang  
Kalimantan Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta.
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2020;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
    5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
  - Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan Para Saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp.



- Telah mendengar Tuntutan Pidana Nomor. Reg. Perkara: PDM – 96 O.1.13/Eoh.2/06/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan :
  1. Menyatakan terdakwa STEPANUS WELRINGGO anak dari KANISIUS A LOJI , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEPANUS WELRINGGO anak dari KANISIUS A LOJI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM-96/O.1.13/Eoh.2/06/2020, dengan Dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa **STEPANUS WELRINGGO** anak dari **KANISIUS A LOJI**, pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di PT. Agri Plus Bukit Raya Estate (BGA Group) di Blok D 02/D 03 Jalan Collection Road Desa Balaban Dusun Belatuk Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan “**Barang Siapa Tanpa Hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**” terhadap saksi korban **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban selaku Asisten Divisi 2 PT. Agri Plus Bukit Raya Estate (BGA Group)



menegur terdakwa karena melakukan kesalahan berulang-ulang kali dalam pekerjaannya selaku karyawan panen, namun terdakwa merasa tidak terima ditegur dan merasa diremehkan, kemudian terdakwa sakit hati dengan gaya bicara saksi korban, akhirnya terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah saksi korban namun mengenai arco, setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan lisan bernada tinggi dan kemudian mengambil parang Panjang yang berada dimotor saksi korban, parang tersebut di ayunkan ke bagian kepala saksi korban namun ditepis mengenai kepala sepeda motor, kemudian terdakwa terus menerus mengayunkan parang ke bagian pinggang sebelah kiri kurang lebih 10 kali dan bagian atas kepala mengenai helm sehingga helm tersebut pecah. Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Mahendra yang bertindak sebagai supir dump truk, saksi Mahendra melihat tangan sebelah kiri saksi korban berdarah dan segera membawanya ke kantor, dan saksi Riki Rio bersama security saksi Kiong membantu mengamankan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO** mengalami pusing di bagian kepala, sakit bagian pinggang sebelah kiri kemudian saksi korban melakukan Visum Et Revertum tanggal 30 April 2020 No. 440/2474/TU, yang di tandatangani oleh dr. Nurfaise dokter umum pada UPTD Puskesmas Marau, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : - ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 1cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat no. 12 tahun 1951.

Atau

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **STEPANUS WELRINGGO** anak dari **KANISIUS A LOJI**, pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di PT. Agri Plus Bukit Raya Estate (BGA Group) di Blok D 02/D 03 Jalan Collection Rood Desa Balaban Dusun Belatuk Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban selaku Asisten Divisi 2 PT. Agri Plus Bukir Raya Estate (BGA Group) menegur terdakwa karena melakukan kesalahan berulang-ulang kali dalam pekerjaannya selaku karyawan panen, namun terdakwa merasa tidak terima ditegur dan merasa diremehkan, kemudian terdakwa sakit hati dengan gaya bicara saksi korban, akhirnya terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah saksi korban namun mengenai arco, setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan lisan bernada tinggi dan kemudian mengambil parang Panjang yang berada dimotor saksi korban, parang tersebut di ayunkan ke bagian kepala saksi korban namun ditepis mengenai kepala sepeda motor, kemudian terdakwa terus menerus mengayunkan parang ke bagian pinggang sebelah kiri kurang lebih 10 kali dan bagian atas kepala mengenai helm sehingga helm tersebut pecah. Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Mahendra yang bertindak sebagai supir dump truk, saksi Mahendra melihat tangan sebelah kiri saksi korban berdarah dan segera membawanya ke kantor, dan saksi Riki Rio bersama security saksi Kiong membantu mengamankan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO** mengalami pusing di bagian kepala, sakit bagian pinggang sebelah kiri kemudian saksi korban melakukan Visum Et Revertum tanggal 30 April 2020 No. 440/2474/TU, yang di tandatangani oleh dr. Nurfaise dokter umum pada UPTD Puskesmas Marau, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan : - ditemukan luka lecet di tangan sebelah kiri dengan ukuran 2cm x 1cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHPidana.

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa **STEPANUS WELRINGGO** anak dari **KANISIUS A LOJI**, pada hari kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di PT. Agri Plus Bukit Raya Estate (BGA Group) di Blok D 02/D 03 Jalan Collection Rood Desa Balaban Dusun Belatuk Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,**

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp



*membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barangsesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain”* terhadap saksi korban **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban selaku Asisten Divisi 2 PT. Agri Plus Bukir Raya Estate (BGA Group) menegur terdakwa karena melakukan kesalahan berulang-ulang kali dalam pekerjaannya selaku karyawan panen, namun terdakwa merasa tidak terima ditegur dan merasa diremehkan, kemudian terdakwa sakit hati dengan gaya bicara saksi korban, akhirnya terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah saksi korban namun mengenai arco, setelah itu terdakwa mengancam saksi korban dengan lisan bernada tinggi dan kemudian mengambil parang Panjang yang berada dimotor saksi korban, parang tersebut di ayunkan kebagian kepala saksi korban namun ditepis mengenai kepala sepeda motor, kemudian terdakwa terus menerus mengayunkan parang ke bagian pinggang sebelah kiri kurang lebih 10 kali dan kebagian atas kepala mengenai helm sehingga helm tersebut pecah. Kejadian tersebut dilihat oleh saksi Mahendra yang bertindak sebagai supir dump truk, saksi Mahendra melihat tangan sebelah kiri saksi korban berdarah dan segera membawanya ke kantor, dan saksi Riki Rio bersama security saksi Kiong membantu mengamankan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO** mengalami pusing di bagian kepala, sakit bagian pinggang sebelah kiri dan juga membuat kepala sepeda motor saksi **IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO**, stang ,serta lampu sen sebelah kanan mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**SAKSI 1. IMAM DIAN NAFI bin ADI SUPOMO**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan karyawan panennya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Blok D 02 / D 03 Jalan Colection Road PT. Agri Plus BKRE Estate;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi menegur Terdakwa karena kesalahan tidak membawa peralatan kerja yang sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima kemudian mengambil batu dan melempar ke arah Saksi namun tidak kena. Kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang yang ada di motor Saksi yang mengenai helm Saksi, dan kemudian ditangkis oleh Saksi dengan tangan dan kemudian mengenai tangan Saksi sehingga tangan sebelah kiri Saksi mengalami luka dan kemudian parang terkena ke motor Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut berulang kali kepada Saksi dan mengenai bagian kepala, punggung sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa Saksi mengalami pusing di kepala, sakit di punggung dan mengalami trauma atas kejadian tersebut;

### SAKSI 2. MAHENDRA JONO bin ANDUS

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi keributan pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Blok D 02 / D 03 Jalan Colection Road PT. Agri Plus BKRE Estate antara Terdakwa dan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di dalam mobil dan melihat keributan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat bahwa Terdakwa awalnya melempar batu ke arah Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo namun tidak kena dan kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil parang yang ada di motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan kemudian mengayunkan ke Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengenai helm Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo, kemudian ditangkis dengan tangan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo sehingga mengenai motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan kemudian diayunkan lagi parang tersebut ke Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo mengenai punggung Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tangan sebelah kiri Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo berdarah dan kemudian Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo pergi ke Kantor BKRE;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena takut;

## SAKSI 3. **AKIONG** anak dari **AKIM**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Pos Satpam 1 mendapat informasi lewat Radio HT oleh Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo untuk menjemput Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo di persimpangan Blok D2/D3 dan mengantarnya ke Kantor BKRE;
- Bahwa sampai Pos Satpam 1 Saksi mendengar ada informasi di Radio HT bahwa ada perkelahian antara Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan karyawan panennya.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Blok D 02 / D 03 Jalan Collection Road PT. Agri Plus BKRE Estate;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dan sakit hati dengan perkataan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo saat menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo, karena tidak kena kemudian Terdakwa pukul ke kepala sepeda motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil parang yang ada di motor saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo kemudian mengayunkan parang ke arah Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo kemudian ditangkis Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dengan tangan kiri Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo kemudian parang terkena ke motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut berulang kali kepada Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala, punggung sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Visum Et Revertum Nomor 440/2474/TU tanggal 30 April 2020 atas nama korban bernama Imam Dian Nafi yang ditandatangani dr. Nurfaise, dokter umum pada UPTD Puskesmas Marau Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Bumitama Gunajaya Agro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Blok D 02 / D 03 Jalan Collection Road PT. Agri Plus BKRE Estate antara Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji dan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo;
- Bahwa keributan terjadi saat Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo menegur Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji karena masalah pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji kemudian tersinggung dan melempar batu ke arah Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo namun tidak mengenai Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo, kemudian Terdakwa mengambil parang panjang yang ada di motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengayunkan ke kepala Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengenai helm Saksi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Imam Dian Nafi bin Adi Supomo, kemudian ditangkis oleh Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dengan tangan lalu mengenai tangan kiri Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengakibatkan tangan kiri terluka;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut berulang kali kepada Saksi dan mengenai bagian kepala, punggung sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 440/2474/TU tanggal 30 April 2020 atas nama korban bernama Imam Dian Nafi yang ditandatangani dr. Nurfaise, dokter umum pada UPTD Puskesmas Marau Kabupaten Ketapang bahwa terdapat luka lecet di tangan kiri Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dengan ukuran 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari ayat (1) hingga ayat (5), dan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tidak jelas mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ayat yang mana, maka memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dengan dakwaan kedua dan mempertimbangkan dengan ayat (1) dari



Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa STEPANUS WELRINGGO ANAK DARI KANISIUS A LOJI, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan secara melawan hukum, dalam perkara *a quo* perbuatan



penganiayaan tersebut, adalah bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi keributan pada tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 06.30 WIB di Blok D 02 / D 03 Jalan Collection Road PT. Agri Plus BKRE Estate antara Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji dan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo karena masalah pekerjaan dan kemudian Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji kemudian tersinggung dan melempar batu ke arah Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo namun tidak mengenai Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo, kemudian Terdakwa mengambil parang panjang yang ada di motor Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengayunkan ke kepala Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengenai helm Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan kemudian ditangkis oleh Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dengan tangan kemudian mengenai tangan kiri Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo dan mengakibatkan tangan kiri terluka lalu Terdakwa mengayunkan parang panjang tersebut berulang kali kepada Saksi dan mengenai bagian kepala, punggung sebelah kiri dan bagian tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji, Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo mengalami luka lecet di tangan kiri dengan ukuran 2 cm x 1 cm berdasarkan Visum Et Revertum Nomor 440/2474/TU tanggal 30 April 2020 atas nama korban bernama Imam Dian Nafi yang ditandatangani dr. Nurfaise, dokter umum pada UPTD Puskesmas Marau Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa Stepanus Welringgo anak dari Kanisius A Loji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Imam Dian Nafi bin Adi Supomo mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa masih muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Bumitama Gunajaya Agro.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka untuk barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS WELRINGGO anak dari KANISIUS A LOJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan gagang kayu;
  - 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Bumitama Gunajaya Agro;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi